



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 290 /412/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA HENDRICK SEBAGAI KEPALA DESA APAR
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Hendrick sebagai Kepala Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pariaman yang diberitahukan dalam surat Nomor B/448/IX/RES.3.3/2024/Satreskrim tanggal 27 September 2024, hal Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberhentikan sementara oleh Wali Kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Sementara Hendrick Sebagai Kepala Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA HENDRICK SEBAGAI KEPALA DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN.

KESATU : Hendrick, Nomor Induk Kependudukan 1377021904760003, Alamat Desa Ampalu, Pariaman Utara, diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



KEDUA : Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa selama masa pemberhentian sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Apar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 November 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, 


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/11/24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELELAHTERAAN RAKYAT	 11/11/24
KABAG HUKUM	 1-11-24
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	